

# PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019



**PENGADILAN TINGGI MEDAN**  
Jl. Ngumban Surbakti No. 38A Medan

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PENGADILAN TINGGI MEDAN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CICUT SUTIARSO

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Medan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. HERRI SWANTORO, SH, MH

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, Januari 2019

Pihak Pertama

Pihak Kedua

**Dr. HERRI SWANTORO, S.H, M.H**

**CICUT SUTIARSO**

**PERJANJIAN KINERJA  
PENGADILAN TINGGI MEDAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

SasaranStrategis	IndikatorKinerja Utama	Target
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana - Tipikor	100%
	b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	90%
	c. Persentase penurunan sisa perkara - Pidana - Perdata - Tipikor	50%
2. Peningkatan efektivitas penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu - Pidana - Perdata - Tipikor	100%
	b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus (One Day Publish) - Pidana - Perdata - Tipikor	90%
	c. Persentase putusan perkara yang dimasukkan dalam Aplikasi SIPP - Pidana - Perdata - Tipikor	100%
3. Peningkatan pengawasan terhadap aparaturnya peradilan	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti.	100%

**Anggaran DIPA 01 : Rp. 25.511.700.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Lima Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Ribu Rupiah)**

**Anggaran DIPA 03 : 591.842.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus empat Puluh Dua Ribu Rupiah)**